



## Kecamatan Torjun

Jalan Raya Torjun Nomor 45 69213 0323321057

<https://kec-torjun.sampangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Torjun

# Keterangan Ahli Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. KK Asli + Fotocopy KK rangkap 2 (para ahli waris)
2. KTP asli + Fotocopy KTP rangkap 2 ( para ahli waris)
3. KK asli + Fotocopy KK rangkap 2 ( saksi)
4. KTP asli + Fotocopy KTP rangkap 2 ( saksi)
5. surat keterangan kematian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kepala Desa setempat untuk meminta surat pengantar
2. Setelah berkas lengkap dapat ditindak lanjuti oleh pemohon ke Kantor Kecamatan
3. petugas informasi mengarahkan warga yang akan mengurus pelayanan ke loket pelayanan
4. Petugas loket menerima, memeriksa kelengkapan berkas persyaratan
5. Setelah itu petugas PPAT mencatat dalam buku registasi dan di tanda tangani oleh pejabat yang menangani ( Camat Torjun)
6. Pemohon pada batas waktu yang telah di tentukan, mendatangi loket pelayanan Kecamatan torjun dan petugas loket menyerahkan kembali berkas tersebut kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. KETERANGAN AHLI WARIS

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Torjun

Jalan Raya Torjun Nomor 45 69213 0323321057

<https://kec-torjun.sampangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Torjun

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

- a. Unit penanganan pengaduan masyarakat Kecamatan Torjun
- b. Dapat menghubungi melalui WA 087750709468